



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran 2014 harus digunakan pada anggaran Tahun 2015, perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.791.989.006.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 126.803.710.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.918.792.716.000,00

2. Belanja

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.841.503.120.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 208.638.758.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 2.050.141.878.000,00</u>
Defisit	Rp (131.349.162.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 68.261.114.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 94.441.048.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 162.702.162.000,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 18.747.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 12.606.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp 31.353.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 131.349.162.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 221.873.999.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 21.219.571.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 243.093.570.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 1.072.447.075.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 26.869.705.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp 1.099.316.780.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp 497.667.932.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 78.714.434.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp 576.382.366.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah

1) Semula	Rp 62.129.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.522.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 67.651.500.000,00

b. Hasil

- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 35.893.821.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>1.726.731.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp | 37.620.552.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.594.479.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>650.000.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan | Rp | 8.244.479.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 116.256.199.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>13.320.840.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah setelah perubahan | Rp | 129.577.039.000,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 36.034.723.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>6.232.905.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | Rp | 42.267.628.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum sejumlah
- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 968.089.632.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp | 968.089.632.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 68.322.720.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>20.636.800.000,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp | 88.959.520.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.220.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>17.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Dana Hibah setelah perubahan | Rp | 23.220.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 80.995.337.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>26.460.942.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp | 107.456.279.000,00 |

c. Dana

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp 377.871.790.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 35.253.492.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah perubahan	Rp 413.125.282.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp 32.580.805.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp 32.580.805.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp 1.278.195.625.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 97.690.822.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp 1.375.886.447.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp 563.307.495.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 110.947.936.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp 674.255.431.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 1.058.753.935.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 51.308.267.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 1.110.062.202.000,00
b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 66.567.013.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.749.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp 69.316.013.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 3.444.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.331.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp 8.776.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp 7.746.616.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 529.273.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp 8.275.889.000,00

e. Belanja

- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 139.683.561.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>37.772.782.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan | Rp | 177.456.343.000,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-----------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp | 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 36.355.547.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>8.637.749.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | 44.993.296.000,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 246.938.063.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>63.072.695.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp | 301.010.758.000,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 280.013.885.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>39.237.492.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp | 319.251.377.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 68.261.114.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>94.441.048.000,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 162.702.162.000,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 18.747.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>12.606.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 31.353.000.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
- | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 68.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>94.441.048.000,00</u> |
| Jumlah SILPA setelah perubahan | Rp | 162.441.048.000,00 |

b. Penerimaan

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp	261.114.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah perubahan	Rp	261.114.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	18.747.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.606.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	29.353.000.000,00

Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
8. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat 1

NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (8/2015)